

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

LUTFI KHAKIM HARYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 16410136

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN JUDUL
MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SKRIPSI



Oleh :

LUTFI KHAKIM HARYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 16410136

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGAJUAN

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

LUTFI KHAKIM HARYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 16410136

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2020

HALAMAN PENGESAHAN

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : 15 Agustus 2020



Yogyakarta, 15 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
NIP 114100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 11 September 2020 dan



Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the members of the exam team listed on the left.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)
NIP/NIK 904100102

**SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN
TUGAS AKHIR**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lutfi Khakim Haryo Kusuma

Nomor Mahasiswa : 16410136

Ujian Tanggal : 11 September 2020

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang dinyatakan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.

Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 20 September 2020

Lutfi Khakim Haryo Kusuma

Menyetujui:
Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. _____ (_____)
2. _____ (_____)
3. _____ (_____)

Mengetahui:
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
NIP/NIK 114100101

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : LUTFI KHAKIM HARYO KUSUMA

No.Mahasiswa : 16410136

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CARDING* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah,etika,dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut,

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Lutfi Khakim Haryo Kusuma

NIM.16410136

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Lutfi Khakim Haryo Kusuma
2. Tempat Lahir : Rembang
3. Tanggal Lahir : 23 November 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Brontokusuman MG III/176 RT.13, RW.04
Kota Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Ds. Sukoharjo RT.02, RW.02 Kec.Rembang
Kab. Rembang, Jawa Tengah
8. *E-mail* : lutfikhakim2311@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Rihandoko Eli Sudibyakto
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Solikatun
Pekerjaan : Guru
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Tunas Rimba
 - b. SD : SD Negeri 2 Kutoharjo
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Rembang
 - d. SMA : SMA Negeri 2 Rembang
11. Organisasi : UKM Sepak Bola FH UII
12. Hobi : Olahraga, dan membaca

Yogyakarta, 11 Agustus 2020
Yang Bersangkutan,

(Lutfi Khakim Haryo Kusuma)
NIM. 16410136

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum, Kecuali Mereka Mengubah Keadaan Mereka Sendiri”
(QS Ar-Ra’d 11)

“Selalu berbuat baik kepada orang lain, meskipun terkadang balasan mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak

yang selalu memberikan semangat yang begitu besar

Ibuk

yang tak pernah berhenti mendoakan setiap waktu

Adikku, dan juga Keluarga

terimakasih atas cinta, serta doa dan dukungannya yang selama ini kalian berikan

Sahabat-sahabatku

yang saling menguatkan dan memberikan motivasi untuk menggapai kesuksesan

***Alamat dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia***

Yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang luar biasa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihan yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, atas utamanya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat islam di muka bumi ini.
3. Kepada Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Bapak Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Prof Dr. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Kepada Bapak Brigadir Polisi Rama Wijaya Bhakti, selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan menjadi narasumber dari skripsi ini.
9. Kepada Bapak Fietya Yudha S.Kom., M.Kom, selaku subjek penelitian dalam skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan dan menjadi narasumber dari skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak Rihandoko Eli Sudibyakto dan Ibu Solikatun, terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat bagi penulis. Untuk adik penulis Nimas Ayuni Kusuma Arum, terimakasih karena telah banyak membantu dan menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman satu perantauan Rembang (Affa, Abidin, Sadad, Figo, Purwa, Firman, Faris, Zaky, Fuad), Ivan yang selalu membuat masa muda menjadi berwarna dan selalu ada disaat penulis membutuhkan.
12. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Bagas, Faiz, Zippo, Ucup, Hamdan, Toyok, Rino, ifan) yang telah berjuang bersama dalam perkuliahan ini.
13. Kepada sahabat-sahabat KKN Unit 203 (Apip, Iqbal, Mas Apip, Ardia, Feby, Ulya, Mbak Naning) penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas 1 bulan yang penuh cerita, cinta, serta pengalaman berharga.

14. Kepada teman-teman perkap D'Case (Aji, Nate, Asyam, Iqbal, Mahe, Ocad, Daffa, Kika, Sheika) yang telah memberikan pengalaman berharga dalam kepanitiaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
15. Kepada teman-teman PMB yang telah memberikan penulis banyak memiliki teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
16. Kepada teman-teman kelas B yang telah menjadi teman yang baik pada semester 1 perkuliahan.
17. Kepada teman-teman UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengalaman untuk bergabung bersama menjadi bagian dari UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
18. Kepada Salma Oktaviani yang telah banyak membantu penulis di akhir-akhir penulisan skripsi dan membuat penulis kembali bersemangat dalam menyelesaikan skripsi.
19. Kepada diri penulis sendiri karena telah berusaha untuk bisa menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amalan baik semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penulis

Lutfi Khakim Haryo Kusuma



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI).....	v
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS AKHIR	vi
CURRICULUM VITAE	ix
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II	15
A. Tindak Pidana <i>Carding</i>.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Carding</i> dan Kartu Kredit	15
2. Modus Operandi Tindak Pidana <i>Carding</i>	19
B. Penegakan Hukum Pidana	24
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	24
2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian (Penyidikan, Penyelidikan, dan Wewenang)	28
3. Kendala Penegakan Hukum	31
C. Aspek Keislaman	34
1. Perbuatan Tindak Pidana Dalam Islam.....	34
2. Perbuatan Tindak Pidana <i>Carding</i> Dalam Islam	36
3. Ketentuan Sanksi	41
BAB III.....	44
A. Modus Operandi Tindak Pidana <i>Carding</i> Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	44
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Carding</i> Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.....	57

BAB IV	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana carding yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan penegakan hukum tindak pidana carding oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari lapangan dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan didukung oleh wawancara dengan penyidik SUBDIT V Siber Bapak Brigadir Kepolisian Rama Wijaya Bhakti, Ahli IT Cyber Security Universitas Islam Indonesia Bapak Fietya Yudha S.kom., M.kom., Bapak Nugraha (korban) dan Mas Arya (korban). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) modus operandi tindak pidana carding ada 5 yaitu a) mantan karyawan perusahaan menggunakan e-mail perusahaan. b) menyebar link secara acak. c) membeli data diri orang lain melalui dark web. d) memakai identitas orang lain dan berpura-pura sebagai agen tiket pesawat. e) memancing korban melalui telepon. 2) penegakan hukum atas tindak pidana carding oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus carding kurang maksimal dikarenakan keadaan yang ada sekarang ini tetapi perlu diketahui juga bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Modus Operandi, Carding, Phising, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi berbasis *internet*, dengan sendirinya teknologi informatika juga telah mengubah perilaku masyarakat dan juga peradaban manusia secara global. Teknologi informatika saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melawan hukum yang itu merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informatika. Dampak negatif tersebut memberikan ancaman yang sangat mengganggu yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis *internet* perlu diperhatikan, karena jaringan informasi yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan, sehingga lahirlah perilaku-perilaku menyimpang yang memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.¹

Cyber Crime dapat dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sarana atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan dalam arti luas adalah keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para

¹Bambang Hartono, “Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana carding” Pranata Hukum, volume 8 No 2 , Juli 2013, hal 168.

penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.²

Melihat fakta hukum yang sebagaimana pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan telah menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *Cyber crime* yang terjadi saat ini dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah pembuktiannya.³

Sebagaimana berlaku teori konstruksi tindak pidana lainnya, tindak pidana di bidang teknologi informasi terdiri atas perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (menurut aliran dualisme). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yang disebut dengan *delict*. Banyak juga ahli yang menerjemahkan dengan istilah “perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Tidak semua perilaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya perilaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana.⁴

²Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

³Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 58.

⁴Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 9 dan 10.

Cyber crime merupakan gejala sosial (*social phenomenon*) yang sudah mengarah pada ranah hukum pidana, yaitu berupa kejahatan. *Cyber crime* bukan hanya dianggap sebagai permasalahan individual, atau lokal, atau nasional, atau regional, melainkan sudah menjadi permasalahan global. Setiap negara mestinya peduli untuk menanggulangi kejahatan teknologi tinggi tersebut baik melalui kebijakan non-pidana maupun kebijakan pidana. Karena itu *cyber crime* merupakan tantangan global yang harus diperangi bersama.⁵

Salah satu kejahatan *cyber crime* yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan *carding*. *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan untuk pelakunya adalah *carder*. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfroud* alias penipuan di dunia maya. Salah satu contohnya dapat menggunakan nomor rekening orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri. Yang sebelumnya tentu pelaku (*carder*) sudah mencuri nomor rekening dari korban.

Carding sendiri merupakan tindak pidana yang bersifat *Illegal interception* atau menyadap data nasabah atau pemilik kartu kredit secara lengkap, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit secara lengkap, dan kemudian menggunakan nomor kartu kredit tanpa kehadiran fisik kartunya untuk belanja di toko online. Modus ini terjadi akibat lemahnya sistem otentikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesanan barang di toko online. Mengingat tindak pidana *carding* ini menggunakan sarana komputer dan atau jaringan computer maka

⁵*Ibid* 39 dan 40

dapat menjadi salah satu jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam legislasi kejahatan dunia maya.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dan juga perkembangan teknologi informasi menjadikan tingkat tindak pidana *carding* mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut juga bukan hanya didasarkan pada perkembangan teknologi dan informasi saja melainkan juga didasarkan pada kenaikan nilai dan volume penggunaan kartu kredit di Indonesia.

Menurut riset Clear Commerce Inc, perusahaan teknologi informasi berbasis di Texas – AS, Indonesia sendiri berada di urutan kedua dalam daftar lima besar negara dengan jumlah carder terbanyak setelah negara Ukraina. Banyaknya kejahatan *carding* di Indonesia menyebabkan konsumen yang berasal dari negara Indonesia sangat sulit untuk belanja online di negara lain.

Kejahatan *carding* di Indonesia, diantaranya terjadi di kota-kota seperti Yogyakarta, Bali, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya dan kota-kota besar lainnya, dan sebagian besar pelakunya dilakukan oleh mahasiswa. Suatu fenomena yang menyedihkan. Kejahatan *carding* banyak dilakukan di warung internet (warnet) yang menjadi semacam markas tempat para *carder* bertemu untuk bertukar informasi maupun melakukan jual-beli barang hasil *carding*.⁷

Modus operandi *carding* ini biasa dilakukan melalui berbagai program komputer untuk mencuri, memalsukan atau mendapatkan kartu kredit. Bagaimana membuat nomor-nomor kartu kredit palsu, bagaimana menggandakan kartu-kartu

⁶Endah Lestari, Johanes Arif, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu Kredit di Indonesia*”, Jurnal Hukum, Volume XVIII, Nomor 18, (April 2010), Hal.3

⁷Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara kontrak dan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 7.

kredit yang sah, dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu. Termasuk juga cara-cara memperoleh data yang terkait dengan nomor rekening.⁸

Yogyakarta sendiri sebagai kota pelajar memiliki universitas/akademi/sekolah tinggi sebanyak 106 yang tersebar di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari banyaknya tersebut maka Yogyakarta dapat berpotensi terjadi kejahatan *carding* yang banyak. Menurut data dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019 terdapat 6 kasus dugaan *carding* yang semuanya masih belum bisa diungkap oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan pihak bank tidak bisa mengungkap data nasabah mereka yang terkena *carding* karena merupakan sebuah privasi.⁹

Tindak pidana *carding* di Indonesia khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri telah terjadi dan pihak kepolisian masih sulit untuk mengungkap kejahatan *carding*. Di sisi lain Indonesia termasuk negara tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penindakan terhadap tindak pidana *carding* dimana penegakan hukum masih memperhatikan serta regulasi di bidang informasi dan aspek lainnya seperti kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana prasarana yang kurang mendukung di bidang teknologi informasi.

Di Indonesia sendiri *carding* dapat dijerat dengan Undang-Undang no 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 51 jo pasal 51 ayat 1

⁸Ade Ary Sam Indardi, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Ctk. Pertama, Pencil-324, Jakarta, 2006, Hlm. 57.

⁹Wawancara dengan IPDA Robertus W selaku Kanit I Divisi *Cyber Crime* POLDA DIY.

Pasal 35 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.¹⁰

Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang no 11 tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).¹¹

Selain menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *carding* dapat dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CARDING* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

¹⁰Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana *carding* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana *carding* yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana *carding* di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana *carding* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Orisinilitas Penelitian

Sejarah penelusuran peneliti, di kampus Universitas Islam Indonesia, penelitian ini memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang telah dilakukan oleh:

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	No Mahasiswa	Rumusan Masalah
1	Yunita Kurniasari	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana <i>Carding</i>	13.410.095	1. Apakah ketentuan pasal 362 dapat digunakan dalam

				<p>kasus tindak pidana <i>carding</i> ?</p> <p>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana <i>carding</i> ?</p>
2	Ruth Hernita Josephine	Pertanggungjawaban Secara Pidana Oleh Bank Terhadap Tindak Pidana <i>Carding</i>	130710101110	<p>1. Apakah bank dapat dikenakan pertanggungjawaban secara mutlak terhadap tindak pidana <i>carding</i> ?</p> <p>2. Apakah bank tetap dapat dijadikan tersangka, apabila <i>carder</i> telah diketahui ?</p>
3	Muh. Yasrul Hajar	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Carding</i> Dalam <i>Cyber Crime</i> (Analisis Putusan	C.100.070.103	1. Peran Kepolisian dalam Penegakan <i>Cyber Crime</i> dalam

		Nomor: 119/Pid.B/2013/PN.Jkt. Sel)		tindak pidana <i>carding</i> . 2. Efektivitas Undang-Undang yang mengatur tindak pidana <i>carding</i> dalam <i>cyber crime</i> . 3. Analisis putusan pengadilan tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana <i>carding</i> dalam <i>cyber crime</i> ..
--	--	---	--	---

Berdasarkan penelusuran di atas, ada beberapa kemiripan yang sudah membahas mengenai tindak pidana *carding*, tetapi belum ada yang khusus menangani tentang modus operandi tindak pidana *carding* dan penegakan hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹² Penegakan hukum pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan kejahatan, maka penanggulangan kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan *penal* atau penegakan hukum dan menggunakan sarana *nonpenal* yang artinya tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (*penal*).¹³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan berkaitan yang merupakan tolak ukur terhadap efektivitas dari penegakan hukum yang ada. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat

¹²Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹³Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 113.

¹⁴*Ibid.* hlm 5.

perundang-undangan dan budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Lawrence M Friedman melihat bahwa hukum itu tidak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interest*) individu maupun kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum.

2. Tindak Pidana *Carding*

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif, adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan.¹⁵

Carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut.¹⁶

F. Definisi Operasional

¹⁵Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 69.

¹⁶Novrian Alvin Kurniawan. "Pencegahan Kejahatan *Carding* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional". *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2014 hlm.5

1. Penegakan hukum pidana

Penegakan hukum pidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelenggara hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *carding* oleh petugas penegak hukum. Dalam penelitian ini di batasi pada penegakan hukum oleh kepolisian.

2. Tindak pidana *carding*

Tindak pidana *carding* yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan media computer. *Carding* sendiri merupakan salah satu metode pencurian kartu kredit dimana kartu kredit secara fisik tetap berada ditangan pemiliknya akan tetapi pelaku dapat menggunakan kartu kredit korban untuk belanja *online*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

¹⁷M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.20.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-toleransi sosial. Oleh karena itu penelitian ini membutuhkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

- a. Pendekatan yuridis sosiologis, adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.

3. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Modus operandi tindak pidana *carding* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Penyidik SUBDIT V Siber DIT RESKRIMSUS Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Brigadir Polisi Rama Wijaya Bhakti.

- b. Ahli IT *Cyber Security* Universitas Islam Indonesia Bapak Fietya Yudha S.Kom., M.Kom.
- c. Bapak Nugroho selaku korban.
- d. Mas Arya selaku korban.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah :

- a. Kepolisian Daerah Isimewa Yogyakarta

6. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian, yaitu Penyidik SUBDIT V Siber DIT RESKRIMSUS Polisi Daerah Isimewa Yogyakarta Bapak Brigadir Polisi Rama Wijaya Bhakti ,Ahli IT *Cyber Security* Universitas Islam Indonesia Bapak Fietya Yudha S.Kom., M.Kom, Bapak Nugraha selaku korban, dan Mas Arya selaku korban.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan sementara bahan hukum sekunder berupa buku-

buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian dan bahan hukum tersier adalah kamus, dan ensiklopedia.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *CARDING*

A. Tindak Pidana *Carding*

1. Pengertian Tindak Pidana *Carding* dan Kartu Kredit

Carding adalah proses penertiban nomor kartu kredit yang masih berlaku menggunakan program *generating* untuk mencoba kemungkinan nomor-nomor

dengan cara memalsukan atau dapat dikatakan sebagai kegiatan pembelian barang secara melanggar hukum dengan menggunakan nomor kartu kredit hasil curian.¹⁸

Ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit yang belakangan ini marak terjadi, hal ini menjadi masalah yang membuat masyarakat sangat dirugikan atas kejahatan tersebut, dimana pelaku terus berkembang lebih maju dalam bidang teknologi, sedangkan kendala-kendala dalam penegakan hukum masih banyak sehingga membuat para pelaku tindak pidana *carding* semakin leluasa dalam melancarkan aksinya.¹⁹

Kartu kredit adalah alat bayar yang memiliki jaminan (*unsecured loan*) yang diberikan oleh bank penerbit kepada nasabah karena kredibilitas yang bersangkutan. Pengaturan kartu kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan juga kebijakan masing-masing bank (*self-regulatory bank*). Oleh karena itu dalam prakteknya bank akan memberikan pengaturan yang menyangkut pedoman kerja bagi semua pejabat yang berwenang terhadap perkreditan dalam mengelola bisnis, sehingga tercapai keseimbangan antara kuantitas dan kualitas dalam portofolio dan risiko kredit.²⁰

Berdasarkan pengertian diatas kartu kredit memiliki unsur-unsur sebagai berikut:²¹

¹⁸Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.34.

¹⁹JOM (Jornal Online Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III No.2 Oktober 2016. Hlm.2 diakses terakhir pada tanggal 20 Juni 2020

²⁰IncomTech, *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, vol 3,no.1, 2012, hlm.7, diakses terakhir tanggal 20 Juni 2020.

²¹<https://www.kreditpedia.net/pengertian-kredit-unsur-fungsi-dan-jenis/> diakses tanggal 9 Juli 2020, pukul 19.52.

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah/debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasam yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas kredit rating penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak kreditur dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji bayar jasa bisa berupa lisan, tertulis (akad kredit) ataupun berupa instrumen (credit instrument).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari kreditur kepada debitur.
5. Adanya unsur waktu. Unsur waktu unsure essential kredit.
6. Adanya unsur risiko baik dipihak kredit maupun pihak debitur.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit.

Mengingat perkembangan kartu kredit masih terbilang relatif baru dibandingkan dengan alat bayar lainnya, seperti uang tunai, cek dan sebagainya, maka tentang berlakunya kartu kredit tidak diketemukan dasar hukumnya yang tegas dalam Kitab Undang-Undang. Karenanya baik KUH Dagang maupun KUH perdata tidak menyebut istilah kartu kredit.²²

²²IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol.3, no.1, 2012, hlm.8, diakses terakhir tanggal 20 Juni 2020.

Beberapa peraturan yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kelancaran atau kemudahan dalam lalu lintas pembayaran yaitu:²³

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, tentang Lembaga Pembiayaan.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/52/PBI/2005 dan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan jasa) yang memiliki kandungan teknologi. Berdasarkan Undang-Undang No.8

²³*Ibid*

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka ditemukan tiga tahap perlindungan terhadap pemegang kartu kredit yaitu:²⁴

1. Tahap pra-transaksi;
2. Tahap transaksi;
3. Tahap setelah transaksi.

2. Modus Operandi Tindak Pidana *Carding*

Sesuai dengan kamus umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian modus sendiri adalah:²⁵

1. Cara, metode;
2. Bentuk verba yang menyebabkan suasana kejiwaan berkaitan perbuatan sesuai dengan tafsiran pembicaraan tentang apa yang dikatakan;
3. Nilai yang paling besar frekuensinya dalam satu deretan;
4. Angka statistik yang sering muncul dalam populasi atau sampel.

Pengertian dari modus operandi yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan.

Pengertian lain dari modus operandi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan kejahatan.²⁶

²⁴1Nurul Putri,2Wahyu Sasongko,3Selvia Okataviana, “*Perlindungan Pemegangan Kartu Kredit Berkaitan Dengan Peretasan Kartu Kredit*”, Pactum Law Journal. Vol 1 No 1, 2017, hlm.67.

²⁵M.Sholehuddin, “*Tindak Pidana Perbankan*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.11.

²⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif, adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif, adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan²⁷.

Motif *carding* adalah pemenuhan keuntungan material berupa barang atau uang. *Carding* dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Modus operandi *carding* terdiri dari beberapa bagian, yaitu penentuan titik lokasi akses internet, penentuan target korban, pencarian kartu kredit yang digunakan, teknik order, mengakali pengamanan yang dilakukan korban, konfirmasi, pengambilan barang dan penjualan.²⁸

Carding merupakan kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mengakses secara tidak sah, suatu sistem sebuah website untuk mendapatkan data-data para nasabah kartu kredit. Tujuannya adalah untuk membelanjakan secara tidak sah kartu kredit yang telah didapatkan ataupun untuk mendapatkan dana milik pemegang kartu kredit tersebut²⁹.

²⁷Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.69.

²⁸Ade Ary Syam Indradi, *Carding (Modus operandi, penyidikan dan penindakan)*, Pencil-324, Jakarta, 2006, hlm. 37.

²⁹Novrian Alvin Kurniawan. "Pencegahan Kejahatan *Carding* Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Internasional". *Jurnal Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2014 hlm.5.

Dalam menjalankan aksinya pelaku *carding* menggunakan media kartu kredit yang mana merupakan alat pembayaran yang semakin populer di masyarakat dunia bahkan Indonesia. Perkembangan tersebut sebenarnya didorong oleh berbagai faktor yang berkenaan dengan penggunaan kemudahan, kepraktisan dan citra diri pemegang kartu.³⁰

Berdasarkan alur proses transaksi melalui *credit card*, ada beberapa tahapan yang dapat menjadi objek pelanggaran dalam kejahatan *carding*, antara lain:³¹

1. *Source of applications.*

Kejahatan yang dilakukan adalah melakukan *fraud application*.

2. *Application processing.*

Kejahatan yang dilakukan adalah dengan melakukan *fraud application*.

3. *Card embossing and delivery (courier/recipient or customer).*

Kejahatan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang asli yang tidak diterima (*Non Received Intercept*)

4. *Usage.*

Kejahatan dilakukan dengan melakukan pemalsuan.

5. *Payment to merchant.*

³⁰IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, Vol.3, no.1, 2012, hlm.1-2, diakses terakhir tanggal 20 Juni 2020.

³¹Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, *Payment Card*, Bandung, 4 April 2002, hlm. 9.

Beberapa modus operandi yang dapat dilakukan sesuai dengan alur proses kartu kredit tersebut antara lain:

1. *Fraud Application*, menggunakan kartu kredit asli yang diperoleh dengan aplikasi palsu. Pelaku memalsu data pendukung dalam proses aplikasi seperti : KTP, Pasport, rekening Koran, Surat keterangan Pengasilan dll.
2. *Non recived card*, menggunakan kartu kredit asli yang tidak diterima oleh pemegang kartu kredit yang sah kemudian pelaku membubuhkan tanda tangan di kolom tanda tangan. Kartu kredit diperoleh melalui kurir atau membobol kantor pos bila dikirim melalui pos.
3. *Lost/stolen card*, menggunakan kartu kredit asli hasil curian atau hilang. Pada waktu melakukan transaksi pelaku perlu menandatangani sales draft dan meniru tanda tangan pada kartu kredit atau tanda tangan pemegang kartu yang sah. Transaksi dilakukan di bawah *floor limit* agar tidak perlu dilakukan otorisasi.
4. *Altered card*, menggunakan kartu kredit asli yang sudah diubah datanya. Pelaku menggunakan kartu hasil curian dan kartu reliefnya dipanasi dan diratakan kemudian dirembossed dengan data baru. Sedangkan *magnetic stripe* diisi data baru dengan *reencoded* yang diperoleh dari *point of compromise (POC)*.
5. *Totally counterfeilted*, menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu. Pelaku mencetak kartu tiruan dengan menggunakan data

nomor dan pemegang kartu yang masih berlaku dengan melakukan *reembossed* dan *reencoded*.

6. *White plastic card*, menggunakan kartu plastik polos yang berisi data asli. Pelaku mencetak data dari pemegang kartu kredit yang sah pada plastik polos, tanpa meniru hologram dan logo penerbit.
7. *Record of charge (Roc) pumping*, penggandaan *sales draft* oleh *merchant* (pedagang). *Sales draft* yang satu tidak ditandatangani oleh pemegang kartu kredit yang sah dan diserahkan kepada *merchant* lain untuk diisi dengan data transaksi fiktif.
8. *Altered amount*, mengubah nilai transaksi pada *sales draft* oleh pedagang.
9. *Telephone/mail ordered*, memesan barang melalui telepon atau surat dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang sudah diketahui nama dan nomornya.
10. *Mengubah program Electronic Data Capture (EDC)*, mengubah dan merusak program pada alat otorisasi milik pengelola oleh pedagang.
11. *Fictius merchant*, pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai data-data palsu.

Pelaksanaan modus operandi tersebut juga didukung berbagai instrument seperti *skimmer* atau *software* untuk generate nomor kartu kredit dan kesempatan

yang relatif terbuka untuk mencuri data dari kartu kredit seperti di hotel, restaurant, *card centre* dll. Sehingga identitas kartu kredit dapat diperoleh dengan mudah.³²

Hal yang bisa didapat dari *carding* adalah *free phone calls* (fasilitas telpon gratis), *free software* (software gratis), *software registration codes* (kode registrasi untuk menggunakan software), *mail order items* (pemesanan barang yang dikirim melalui paket), *any online services* (semua pelayanan melalui internet), dan *money sell the numbers* (uang dengan menjual nomor kartu kredit).³³

Jenis kejahatan ini bila ditinjau dari segi sasarannya termasuk bentuk *cyber crime against property* (kejahatan siber terhadap property milik orang lain). Sedangkan dari modus operandinya tergolong dalam *computer facilitated crime* (pola kejahatan yang menggunakan computer dalam aksinya).³⁴

B. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki arti penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku³⁵. Penegakan hukum pidana dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal law enforcement*, sebagai bagian dari *criminal policy* atau upaya penanggulangan

³²VISA International, *Credit Card Fraud Trend & Legislation*, Bandung, 4 April, 2002, hlm. 13, 15.

³³Ade Ary Syam Indradi, *Carding (Modus operandi, penyidikan dan penindakan)*, Pencil-324, Jakarta, 2006, hlm. 36.

³⁴*Ibid*

³⁵Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.58.

kejahatan dibutuhkan 2 (dua) sarana, yakni menggunakan *penal* atau penegakan hukum dan menggunakan sarana *non penal* yang artinya tanpa menggunakan penjatuhan sanksi (*penal*)³⁶.

Secara konseptual dan teoritis, inti dan arti dari penegakan hukum terletak kegiatan untuk menyasikan hubungan dan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang sesuai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.³⁷

Menurut Rais Ahmad, pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya hukum, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seseorang dalam kehidupan. Ditinjau dari sudut subjeknya, upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum. Siapa aja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu berdasarkan pada aturan norma yang berlaku, berarti dia sedang menegakan hukum³⁸.

Ditinjau dari subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula di artikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum, dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum

³⁶Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.113.

³⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 2.

³⁸Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm.19.

tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa³⁹.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

40

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan berkaitan yang merupakan tolak ukur terhadap efektivitas dari penegakan hukum yang ada. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Lawrence M Friedman melihat bahwa hukum itu tidak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interest*) individu maupun kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum.

³⁹Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm.95.

⁴⁰Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5

Sistem-sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara pidana dipakai beberapa pendekatan penegakan hukum dalam hubungannya dengan kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan sosial, terdapat beberapa pemikiran.

Secara singkat ada tiga aliran pendekatan penegakan hukum:⁴¹

- a. Memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, objektif dengan penjatuhan pidana dengan lebih menghormati peri kemanusiaan atau individu, semua peraturan hukum sudah ditetapkan dahulu sebelum perkara itu terjadi untuk diadilkan. Dengan pendek aliran pertama memperjuangkan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasaan, dengan itu harus di buat peraturan hukum lebih dahulu tentang perbuatan mana yang dilarang dan pidana apa yang dapat dijatuhkan, semuanya memuat petunjuk-petunjuk tentang perbuatan yang dilarang dan cara-cara petugas hukum melakukan tugasnya. Aliran ini dinamakan aliran klasik, aliran yang mendukung paham liberalisme.
- b. Aliran kedua, memperhatikan khusus pada perbuatan pelanggaran hukum atau orang-orang yang melanggar hukum. Pengaruh kriminologi yang berhasil memperkembangkan penyelidikannya terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukuman yang bermanfaat agar masyarakat terlindungi dari

⁴¹Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Huma, 2002, hlm.97.

kejahatan. Aliran ini dinamakan aliran kriminologis atau modern, karena mensubjektifkan hukum pidana dan menyesuaikan dengan ciri-ciri keadaan sekitar kejahatan dengan memasukan aspek-aspek psikologis, psikiater, ponologi yang memperkembangkan hukuman baru, dan subsitusi. Hukuman berupa tindakan-tindakan yang prefentif atau kuaratif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Politik kriminal terus berkembang untuk melihat kedepan agar hukum pidana itu bermanfaat.

- c. Aliran ketiga merupakan aliran yang memandang hukum bagian dari masyarakat. Kehidupan masyarakat mewujudkan kenyataan-kenyataan sosial yang berhubungan dengan hukum dengan segala aspeknya merupakan perhatian yang primer, sedangkan mengenai perbuatannya yang melanggar hukum itu mendapat perhatian yang sekunder. Aliran ini dinamakan aliran sosiologis, dan di dalam perkembangannya terdapat beberapa variasi yang kadang-kadang terlalu menitikberatkan perlindungan sosial yang berlebih-lebihan seperti pada sistem hukum pidana di negara sosialis.

2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian (Penyidikan, Penyelidikan, dan Wewenang)

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah sebagai hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam pasal 2 undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁴²

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Di samping nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti

⁴²I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm 61.

mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional.⁴³

Dalam hal ini upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan kartu kredit (*Carding*) antara lain adalah dengan melakukan upaya preventif dan juga upaya represif.

Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Walaupun adakalanya dengan undang-undang, dapat ditunjuk pula pengadilan seperti dalam yuridiksi volunteer, dan kejaksaan misalnya dengan tugas pakemnya, melakukan hukum preventif.⁴⁴

Upaya preventif dimaksudkan dengan mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Terkait dengan *carding* hendaknya kepolisian melakukan pencegahan bersama-sama dengan masyarakat.

Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁵

1. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit;

⁴³*Ibid*

⁴⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.112.

⁴⁵*Jurnal Hukum*, Edisi No. 90, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. 2014, hlm.85.

2. Menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penanggulangan *carding*;
3. Menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang trend kejahatan *carding* yang baru marak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati.

Penanggulangan *carding* secara represif adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila tindak pidana *carding* sudah terlanjur terjadi.

Penanganan preventif terhadap kasus *carding* oleh kepolisian adalah sama dengan kasus kejahatan yang lain, dimulai dengan penyelidikan, penyidikan hingga dibuat berita acara pemeriksaan dan pelimpahan ke Kejaksaan. Beberapa catatan dari kepolisian sebagai bahan penanggulangan *carding*:⁴⁶

1. Untuk saat ini penggunaan teknologi chip belum bisa dibobol pelaku *carding*;
2. *Carding* terbaru adalah dengan membuka kunci batas atas penggunaan kartu kredit;
3. Perlunya menggunakan CCTV di tempat gesek pembayaran menggunakan kartu kredit (memudahkan melacak pelaku);
4. Perlunya sanksi pidana yang berat terhadap pelaku *carding*;
5. Hampir semua penjahat *carding* adalah *recidive*;
6. Modus *carding* adalah dengan meniru.

3. Kendala Penegakan Hukum

⁴⁶*Ibid*, 87

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Upaya untuk mengungkap dan menanggulangi kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik ini tidaklah mudah, selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui teknologi informasi, masyarakat lebih melihat nominal, atau besaran jumlah keuntungan dari suatu barang yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh adanya penipuan transaksi elektronik.⁴⁷

Terdapat beberapa masalah yang yang menjadi faktor sulitnya melakukan penyidikan tindak pidana pencurian data dan informasi kartu kredit (*carding*), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-undang, yaitu perundang-undangan informasi transaksi elektronik yang masih belum ditegakan dengan efektif;

⁴⁷J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 19779, hlm.49.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu terbatasnya jumlah serta pengetahuan dari personel dalam divisi khusus *cyber crime*, dan peralatan yang masih belum memadai;
3. Faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya jumlah personil yang memiliki keahlian di bidang tersebut masih terbatas.

Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar yaitu sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan dalam masalah ini misalnya bank. Dan faktor dari masyarakat yang kurang kesadaran dan pemahaman tentang *carding*.⁴⁸

Adapun kendala kendala lainnya yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban praktek penipuan melalui kartu kredit yaitu:

49

1. Perspektif para penegak hukum mengenai kartu kredit, yakni hanya dilihat dari sudut jumlah kerugian yang diderita oleh Penerbit/Pengelola kemudian pembandingkannya dengan jumlah aset yang dimiliki oleh Penerbit/Pengelola;
2. Penyidik kesulitan menangkap pelaku pemalsu kartu kredit, karena dalam aksi kejahatannya pelaku menggunakan data diri palsu;
3. Sulit mendapatkan data yang menyangkut rahasia bank, karena bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya

⁴⁸<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1503/1306>, diakses tanggal 30 maret 2020 pukul 19.24.

⁴⁹<http://e-journal.uajy.ac.id/10696/1/JurnalHK10067.pdf>, diakses tanggal 30 maret 2020 pukul 19.36.

kepada pihak manapun, terdapat dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan.

C. Aspek Keislaman

1. Perbuatan Tindak Pidana Dalam Islam

Menurut hukum pidana islam tindak pidana dalam islam biasa disebut dengan *jinayah*. Secara etimologis, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa⁵⁰. Secara terminologis, *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda maupun lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Fiqh al-jinayah* di gunakan secara teknis dalam hukum islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana(kejahatan)⁵¹.

Menurut Muhammad Daud Ali, hukum *jinayat*, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud atau jarimah takzir⁵².

Menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminology syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta maupun yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah *jinayah* untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian *jinayah* hanya pada jarimah hudud dan kisas. Dengan

⁵⁰Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013, hlm.15.

⁵¹Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta:Lab Hukum FH UII, 2006, hlm.6.

⁵²Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 1898, hlm.51.

demikian, istilah jarimah dan jinayah dalam terminologi syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan fikih jinayah sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah⁵³.

Selain itu, terdapat fukaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan kisas, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan takzir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *takzir*.⁵⁴

Dari berbagai pengertian di atas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah "larangan" karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Larangan ini timbul karena perbuatan-perbuatan itu mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara⁵⁵.

Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena perbuatan-perbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan sanksi-sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.⁵⁶

⁵³Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Prenada Media Group, 2019, hlm.3.

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵Prof. Drs. H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.4.

⁵⁶*Ibid* hlm.5.

Membicarakan tujuan hukum pidana islam tidak dapat dipisahkan dari membicarakan tujuan syariat islam secara umum, karena hukum pidana islam merupakan bagian dari syariat islam. Syariat islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima aspek tersebut adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan islam bagi umat manusia.⁵⁷

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu:

- a. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur material (rukun madani).
- c. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.⁵⁸

2. Perbuatan Tindak Pidana *Carding* Dalam Islam

⁵⁷Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001, hlm.41.

⁵⁸Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 8.

Di dalam islam persoalan *carding* secara jelas tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, dalam hal ini para mujtahid dan ulama perlu untuk melakukan kajian tentang persoalan *carding* yang sangat merugikan banyak orang.

Perbuatan tindak pidana *carding* dalam islam disamakan dengan perbuatan pencurian karena sama-sama mengambil yang bukan hak mereka. Secara etimologis pencurian berasal dari kata *saqiah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil jalan sembunyi-sembunyi.⁵⁹

Pencurian bila ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua: pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had dibagi menjadi dua: *sariqah sughra* (pencurian kecil/biasa), dan *sariqah kubro* (pencurian besar atau pembegalan). Yang dimaksud dengan pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.⁶⁰

Berdasarkan definisi di atas, mencuri mengandung tiga unsur, yaitu:

- a. Mengambil milik orang lain;
- b. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi;
- c. Milik orang lain itu ada di tempat penyimpanan.⁶¹

⁵⁹Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm.167.

⁶⁰Prof. Drs. H.A. Djazuli, *Op. Cit.*, 71.

⁶¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabeni, *Op. Cit.*, 331

Jadi apabila barang yang diambil bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil tidak pada tempat penyimpanannya, pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan.

Mazhab Empat dan Syi'ah serta KUHPidana di Indonesia menetapkan bahwa pencurian terhadap barang yang tidak ada tempatnya (*hiriz*) tidak dapat diancam dengan hukuman had (potong tangan), melainkan hukuman ta'zir.

Dalam kaitannya dengan barang yang dicuri, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikenakan hukuman potong tangan. Syarat-syarat tersebut adalah:⁶²

- a. Barang yang dicuri harus berupa *mal muttawawwim*. Pencurian baru dikenai hukuman had, apabila barang yang dicuri dianggap bernilai menurut syara', barang-barang yang tidak bernilai menurut syara' karena zatnya haram, seperti bangkai babi, minuman keras, dan sejenisnya tidak termasuk *mal muttaqqim*, dan orang yang mencurinya tidak dikenai hukuman.
- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak. Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri, maka disyaratkan harus barang atau benda bergerak. Hal ini karena pencurian itu memang menghendaki dipindahkannya sesuatu dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya. Hal ini tidak ada terjadi kecuali pada benda yang bergerak. Suatu benda dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

⁶²Asep saepudin jahar, *Op. Cit.*, 169-170

Itu tidak berarti benda itu benda bergerak menurut tabiatnya, melainkan cukup apabila benda itu dipindahkan oleh pelaku atau orang lain.

- c. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan dan barang tersebut mencapai nisab pencurian. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah barang yang dicuri harus tersimpan di tempat simpanannya. Adapun Zhahiriyyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had, walaupun pencurian itu bukan dari tempat simpanannya, apabila barang yang dicuri mencapai nisab pencurian. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW : “Tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-buahan dan kurma” (HR. Ahmad dan al-Arba’ah).

Tindak pidana pencurian diatas dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

- a. Dengan saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian, minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang maka pencuri tidak dikenai hukuman.

Imam Abu Hanifah menambahkan persyaratan, yaitu bahwa persaksian tersebut belum kedaluarsa. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi pengembalian barang yang dicuri atau harganya.

b. Dengan pengakuan

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanafiah, dan Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan sebanyak dua kali.

c. Dengan sumpah

Di kalangan Syafi'iyah berkembang suatu pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa dia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka enggan bersumpah maka sumpah di kembalikan kepada penuntut.⁶³

⁶³Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.88-89.

3. Ketentuan Sanksi

Ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT sebagaimana berikut.

السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Ma'idah (5): 38)

Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangan keduanya. Ulama berbeda pendapat tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas minimal (nisab) barang curian. Al-Qurthubi berkata bahwa sejak zaman jahiliah seorang pencuri telah diancam dengan hukuman potong tangan. Orang pertama yang memberi keputusan hukuman ini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, kemudian Allah memerintahkan untuk memberlakukan hukuman potong tangan ini dalam islam. Akan tetapi, ternyata tidak demikian sebab Rasulullah bersabda, "*tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri seharga seperempat dinar atau lebih*". (HR. Murttafaq Alaih).⁶⁴

Sementara itu, Al-Shan'ani berkata, "jumhur ulama berbeda pendapat mengenai ukuran nisab. Setelah mereka sepakat mempersyaratkan (harus mencapai nisab)

⁶⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016, hlm.81.

bagi pencuri yang bisa dihukum potong tangan muncul pendapat yang beragam.⁶⁵ Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Mereka berpendapat bahwa tangan pencuri tidak dipotong kecuali mencuri sepuluh dirham, baik berupa takaran, timbangan, uang dinar, emas, maupun barang. Selain itu, tangan pencuri juga tidak dipotong sebelum dia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan seseorang.⁶⁶

Keragaman pendapat ulama mengenai nisab barang curian ini dikemukakan pula oleh Syamsul Ha1 Azhim Abadi. Menurutnya, ulama berbeda pendapat hingga dua puluh pendapat, setelah mereka mengajukan syarat mengenai nisab hukum potong tangan. Sementara itu, hadist tentang nisab yang dijadikan alasan oleh ulama Irak dan Imam Abu Hanifah dkk, statusnya adalah hadis *mu'an'an* yang semuanya berasal dari Muhammad bin Ishaq dan hadis seperti ini tidak sah apabila bertentangan dengan hadis dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.⁶⁷

Pada dasarnya, hukum pidana islam tetap mengedepankan aspek yuridis formal dan memperhatikan hak terdakwa. Oleh sebab itu untuk bisa mengeksekusi pelaku harus diperhatikan secara teliti dan seksama mengenai syarat dan rukun suatu tindak pidana, termasuk jarimah pencurian.⁶⁸

Carding dapat diqiyaskan dengan *sariqoh* karena keduanya mempunyai persamaan *'illat* hukum. Dalam qiyas ini yang menjadi *al-azhlu* adalah *sariqoh*

⁶⁵Al-Shan'ani, *Subuh Al-Salam*, Dahlan, Indonesia, hlm.18.

⁶⁶Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Maktabah Al-Ashriyyah, Beirut, 2005, hlm.388.

⁶⁷Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm.298.

⁶⁸M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm.84.

dengan ketentuan hukumnya yaitu. Q.S. Al-Maaidah ayat 38. Yang menjadi *al-far'unya* adalah *carding*. Sedangkan *hukmul-ashli* adalah hukum hudud. *Carding* dapat dipersamakan hukumnya dengan *sariqoh* karena ada persamaan *'illat* antara keduanya, yaitu mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi dan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Konsekuensinya, apabila *carding* ternyata telah memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya *had* untuk *sariqoh*, maka pelaku *carding* juga dapat dikenai *had* potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Maidah 38.⁶⁹

⁶⁹<https://docplayer.info/30170024-Carding-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam.html>, diakses tanggal 30 maret 2020 pukul 19.55.

BAB III

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA

CARDING DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

A. Modus Operandi Tindak Pidana *Carding* Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Modus operandi adalah metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Modus operandi dikenal juga dalam tindak pidana siber dalam hal ini khususnya tindak pidana *carding*.

Modus operandi *carding* terdiri dari beberapa bagian, yaitu penentuan titik lokasi akses internet, penentuan target korban, pencarian kartu kredit yang digunakan, teknik order, mengakali pengamanan yang dilakukan korban, konfirmasi, pengambilan barang dan penjualan.

Jenis yang digunakan untuk tindak pidana *carding* ada 4 diantaranya adalah⁷⁰

- a. *Misus (compromise) of card data*, yaitu berupa penyalahgunaan kartu kredit yang tidak di presentasikan.
- b. *Counterfeiting*, yaitu pemalsuan kartu kredit. Kartu palsu sudah diubah sedemikian rupa menyerupai kartu asli. *Carding* jenis ini dilakukan oleh perorangan sampai sindikat pemalsu kartu kredit yang memiliki

⁷⁰Baskoro, *Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?*, www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 juli 2020 pukul 10.00 WIB.

jaringan luas, dana besar dan didukung oleh keahlian tertentu. Perkembangan *counterfeiting* saat ini telah menggunakan software tertentu yang tersedia secara umum di situs-situs tertentu (*creditmaster*, *credit probe*) untuk menghasilkan nomor-nomor kartu kredit serta dengan menggunakan mesin atau terminal yang dicuri dan telepon genggam untuk mengecek keabsahan nomor-nomor tersebut.

- c. *Wire Tapping*, yaitu penyadapan transaksi kartu kredit melalui jaringan komunikasi. Dengan sistem ini jumlah data yang didapat sangatlah banyak, jumlah kerugian yang tinggi dan sampai saat ini belum ada buktinya di Indonesia.
- d. *Phising*, yaitu penyadapan melalui *situs website* agar personal data nasabah dapat dicuri. Kasus yang pernah terjadi adalah perubahan nama situs www.klikbca.com menjadi www.clikbca.com.

Dari penelitian yang telah di lakukan, terdapat 5 modus operandi *carding* yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah:

1. Mantan karyawan perusahaan menggunakan *e-mail* perusahaan;
2. Menyebar *link* secara acak;
3. Membeli data diri orang lain melalui *dark web*;
4. Memakai identitas orang dan berpura-pura sebagai agen tiket pesawat;
5. Memancing korban melalui telepon.

Penjelasan modus operandi yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa adalah sebagai berikut:

1. Mantan karyawan perusahaan menggunakan *e-mail* perusahaan

Kejadian yang terjadi pada tahun 2018 ini dilakukan oleh mantan karyawan yang pernah bekerja di sebuah perusahaan setelah keluar dari perusahaan, karyawan ini mengetahui bahwa mantan perusahaannya sedang melakukan kerja sama dengan seseorang dan beberapa kali melakukan transaksi pembayaran dengan mantan perusahaannya tersebut. Karyawan ini diketahui masih memiliki *e-mail* dan *password* yang kemudian karyawan ini mengirimkan *e-mail* dan nomor rekeningnya kepada orang yang sedang bekerja sama dengan mantan perusahaannya yang isinya adalah meminta pembayaran sejumlah uang ke rekening karyawan ini. Kemudian orang tersebut mentransfer sejumlah uang dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa rekening tersebut bukan merupakan nomor rekening yang sah dari perusahaan.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus yang menimpa Sdr. Sugiyono dengan kronologi awal mula Sdr. Sugiyono membeli satu set Cubicle Schneider dari PT MANDALA ADHIPERKASA SEJATI Semarang seharga Rp.509.090.909,- kemudian dari PT MANDALA ADHIPERKASA SEJATI mengirimkan nomor rekening kepada Bpk. Sugiyono melalui email. Setelah itu Sugiyono mentransfer uang muka sebesar Rp.152.727.273,- dan sudah

dikonfirmasi dan sudah diterima oleh PT. MANDALA ADHIPERKASA SEJATI Semarang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 20.00 WIB Sugiyono membuka email dari ayue@mandalasmg.com berisi *invoice*/tagihan. Pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 08.00 WIB Sugiyono menyuruh Zurkonah untuk melakukan *print invoice* tersebut dan melakukan transfer ke rekening PT MANDALA ADHIPERKASA SEJATI Semarang namun karena *invoice* yang diprint tersebut ada nomor rekening lain, Sdri Zurkonah mengira kekurangan uang harus dikirim ke rekening Bank BCA No: 5210960980 a.n. Dewi Lestari, setelah transfer Sdri. Zurkonah mengirim slip bukti transfer kepada Sdri Ayu melalui email ayu@mandalasmg.com dan Sdri Ayu menghubungi Bpk. Sugiyono dan mengatakan jika nomor rekening yang ditransfer tersebut bukan nomor rekening perusahaan.⁷¹

2. Menyebar *link*

Kasus yang terjadi pada tahun 2019 ini diketahui pelaku menyebar *link* yang menyerupai *link* asli secara acak di internet dan ada beberapa orang yang tanpa sadar mengklik *link* tersebut dan mengisikan data dirinya di *link* tersebut sehingga mengakibatkan

⁷¹ Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

kartu kredit dari orang yang mengisi *link* tersebut digunakan pelaku untuk berbelanja tanpa sepengetahuan pemilik kartu kredit.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus yang dilakukan oleh pelaku berinisial NM yang diketahui telah melakukan *carding* jenis *phising* terhadap korban yang berada daerah Sumatra Barat. Setelah diselidiki dan ditelusuri oleh pihak kepolisian diketahui korban pernah mengklik *link* yang diberikan pelaku di internet dan kemudian mengisi data dirinya tanpa mengetahui bahwa data diri tersebut digunakan oleh pelaku.⁷²

3. Membeli data diri orang lain melalui *dark web*

Kejadian yang terjadi pada tahun 2019 ini dimulai dengan pelaku membeli data diri orang lain di *dark web* dan kemudian data yang telah dibeli atas nama orang lain tersebut digunakan pelaku untuk membeli barang dari luar negeri.

Contoh kasus yang pernah terjadi adalah pelaku dengan menggunakan identitas kartu kredit orang lain yang telah dicuri melakukan dan pembelian barang. Seperti contohnya adalah knalpot motor Harley. Untuk melakukan aksinya agar tidak diketahui oleh kepolisian barang tidak langsung dikirim ke alamat pelaku tetapi dikirim di kantor pos, kalau di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

⁷² Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

biasanya dikirim ke kantor pos plemburan terlebih dahulu sebelum nantinya pelaku akan mengambil barang tersebut.⁷³

4. Memakai identitas orang lain dan berpura-pura sebagai agen tiket pesawat

Kejadian yang baru saja terjadi ini dilakukan pelaku yang menggunakan identitas orang lain berinisial NM membeli sejumlah tiket pesawat dan menawarkan tiket pesawat tersebut dengan harga murah dan ada salah satu korban yang terkena tipu daya dari pelaku dan kemudian membeli tiket pesawat tersebut dalam jumlah yang lumayan banyak.

Contoh kasus yang terjadi adalah kronologi awal Pelaku menggunakan kartu kredit atas nama orang lain untuk melancarkan aksinya. Modus yang di pakai oleh pelaku adalah dengan menawarkan tiket pesawat dari Jakarta ke Istambul dengan harga murah, kemudian korban membeli tiket kepada pelaku dalam jumlah yang banyak sekitar 10 tiket. Pada saat perjalanan dari Jakarta sampai ke Seoul untuk transit semua aman-aman aja tetapi ketika akan berangkat dari Seoul ke Istambul pihak bandara meminta bukti pembelian kartu kredit tiket pesawat tersebut kepada korban. Korban tidak bisa menunjukkan bukti pembelian kartu kredit tersebut dikarenakan di membeli tiket itu kepada pelaku dan setelah itu

⁷³Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

pelaku tidak bisa dihubungi dan korban beserta rombongan di pulangkan kembali ke Indonesia.⁷⁴

Setelah sampai ke Indonesia korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kepolisian melakukan penyelidikan ditemukan beberapa petunjuk diantaranya adalah diketahui bahwa pelaku menggunakan nama samaran dengan inisial NM. Dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan nama samaran untuk meyakinkan korban agar mau membeli tiket pesawat yang ditawarkan, sebelumnya korban melakukan kontak dengan pelaku melalui instagram dan kemudian berlanjut lewat whatsapps karena korban tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh pelaku. Diketahui pelaku berada di daerah Gunung Selapan di Sumatra dan pelaku menggunakan register untuk kartu kreditnya dengan menggunakan identitas orang lain yang berada di Bandung.⁷⁵

5. Memancing korban melalui telepon

Kasus yang terjadi pada 2019 dan 2020 ini dilakukan oleh pelaku dengan berpura-pura menjadi operator dari perusahaan penyedia layanan telepon dan pembeli barang menelpon korban dan kemudian mengarahkan korban untuk memberitahukan nomor rekening dan

⁷⁴Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

⁷⁵Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

nomor atm, disaat korban telah memberikan nomor rekening dan nomor atm kemudian rekening korban berkurang hingga habis.

Contoh kasus yang terjadi adalah dengan kronologi X warga Yogyakarta pada bulan Januari 2019. Pada saat itu X sedang berada di bengkel kemudian ditelpon oleh seseorang yang mengaku dari perusahaan *provider* telpon dan mengatakan bahwa X memperoleh hadiah sebesar Rp. 5.000.000, kemudian X disuruh oleh pelaku untuk memberitahukan nomor rekening supaya uang tersebut bisa segera di transfer oleh pelaku. Setelah memberitahukan nomor rekening kepada pelaku kemudian ada beberapa pesan masuk ke handphone X yang menyatakan bahwa X telah mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening yang tidak dikenal, setelah itu handphone X terkena hack dan data-data yang ada di handphone terhapus secara otomatis. Setelah itu X berencana melaporkan ke pihak kepolisian akan tetapi karena tidak ada bukti maka X tidak jadi melaporkan ke pihak kepolisian.⁷⁶

Contoh selanjutnya adalah kronologi kasus yang dialami oleh A dan B warga Yogyakarta. B menjual barang di olx, selang beberapa saat pelaku menghubungi B kalau dia tertarik dengan barang yang dijual oleh B. Pelaku tersebut menunjukkan ketertarikannya tanpa melakukan nego dan bertanya lebih detail tentang barang yang dijual. Pelaku memaksa untuk melakukan transfer ke B dengan

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Nugroho, 27 juli 2020 melalui daring.

catatan harus memakai ATM BNI atau Mandiri dan memiliki MBanking. Kemudian B meminjam ke A, karena A memakai MBanking BNI. Pelaku menunjukkan kalau sudah mentransfer uang ke B lengkap dengan nominal, atas nama beserta screenshot bukti transfer, tapi disini pelaku menunjukkan kalau ada langkah-langkah yang menurut A aneh. A sebelumnya kurang percaya karena belum pernah melakukan hal tersebut. B dikirim lagi langkah-langkah video tata cara melakukan pengecekan dan juga cek di internet dengan menggunakan VCN (*virtual card number*). A mempercayai sesuai arahan langkah pelaku, selang 3 jam setelahnya uang A di ATM lenyap. Sehari setelahnya A melakukan konsultasi dengan pihak bank BNI dan setelah dicek uang tersebut masuk ke DANA dengan lokasi yang berada di Jakarta Selatan. A kemudian tidak melakukan pelaporan ke pihak kepolisian.⁷⁷


Dari penjelasan diatas diketahui bahwa modus operandi yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ada 4 dan kebanyakan modus yang digunakan oleh pelaku adalah modus tindak pidana *carding* jenis *phising*.

Penipuan *phising* biasanya dilakukan dilakukan dengan adanya pesan *e-mail* penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya universitas, penyedia layanan internet, bank).⁷⁸ Cara kerja dari penipuan ini adalah para pelaku mengarahkan korbannya ke situs *web* palsu, kemudian pelaku meminta informasi pribadi dari

⁷⁷ Wawancara dengan Arya, 27 Juli 2020 melalui daring.

⁷⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Asswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm.88.

korban yang kemudian digunakan sebagai pencurian identitas.⁷⁹ Selain cara kerja yang disebutkan tadi, menurut Brigadir Polisi Rama Wijaya Bhakti juga menyatakan pelaku juga bisa memancing korban melalui telepon untuk ke ATM atau menyebutkan nomor ATM dan secara tidak sadar korban terkecoh sehingga pelaku dapat menguras habis rekening korban.⁸⁰ Cara kerja *phising* terlihat pada gambar 1:



Gambar 1 Cara kerja *phising*.⁸¹

Aspek – aspek ancaman yang ditimbulkan dari *phising* sangatlah banyak antara lain adalah:⁸²

- a. **Manipulasi Link**, sebaaian teknik *phising* menggunakan manipulasi link sehingga yang terlihat seperti alamat dari institusi yang asli. URL yang salah ejaanya atau penggunaan subdomain adalah trik umm

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

⁸¹ Gambar diambil dari <http://ayo-berlayar.blogspot.com/2015/10/mengenal-pishing-penipuan-menggunakan.html>.

⁸² Jurnal SAINTIKOM Vol.13, No.3, September 2014, hlm.212. diakses pada tanggal 20 Juni 2020

digunakan oleh phiser, seperti contoh www.microsoft.com diganti dengan www.micosoft.com.

- b. **Filter Evasion**, phiser telah menggunakan gambar (bukan teks) sehingga mengecoh pengguna sehingga menyerahkan informasi pribadinya. Ini adalah alasan gmail atau yahoo akan mematikan gambar secara default untuk email yang masuk. Gambar 2 adalah salah satu contoh email *phising*.



Gambar 2 Email *phising* yang dihubungkan ke sebuah halaman web.⁸³

Dalam perkembangan teknologi saat ini tentu saja kita tidak bisa jauh dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari penggunaan internet juga memiliki dampak negatif yang dapat mengancam diri kita dengan kemungkinan bobolnya data pribadi kita dan kemudian data pribadi kita dapat digunakan untuk melakukan kejahatan melalui siber.

⁸³Gambar diambil dari <https://errors505.wordpress.com/cara-kerja-phising/>.

Data pribadi sekarang ini dapat dijual secara bebas di *dark web*, *dark web* sendiri merupakan salah satu tempat untuk menjual data-data pribadi. *Dark web* dapat diakses oleh siapa saja. Nantinya data-data pribadi tersebut digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan siber.⁸⁴

Selain dengan *dark web*, cara pelaku kejahatan siber untuk mendapatkan data pribadi dengan cara sebagai berikut;

- a. Mengirimkan formulir-formulir yang tidak jelas asal usulnya yang berisi tentang informasi pribadi yang harus di isi. Formulir tersebut bertujuan agar korban mengisi data pribadi;
- b. Pelaku membuat halaman web yang mirip dengan halaman akun jual beli;
- c. Pelaku melakukan penyadapan terhadap korbannya;
- d. Pelaku melakukan peretasan (*hacking*) di market place.⁸⁵

Data yang kita simpan di internet tidak 100% aman, dikarenakan pelaku pastinya mempunyai cara-cara yang baru untuk membobol data pribadi yang ada di internet, Fietya Yudha sebagai Ahli IT bidang *Cyber Security* menuturkan.

Data yang kita simpan di internet belum tentu 100% aman, ibarat kita sudah mengunci rumah tapi pasti rumah kita dapat dimasuki maling juga, begitupun juga data kita yang ada di internet, meskipun kita sudah mengunci data dengan password tetapi data kita juga masih bisa dicuri.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperlambat pencurian data pribadi di internet dan supaya data kita tetap aman:

⁸⁴Wawancara dengan ahli IT bidang Cyber Security Fietya Yudha S.Kom., M.Kom, 27 Juli 2020 melalui zoom meeting.

⁸⁵Wawancara dengan ahli IT bidang Cyber Security Fietya Yudha S.Kom., M.Kom, 27 Juli 2020 melalui zoom meeting.

- a. Mengaktifkan autentifikasi 2 langkah di akun kita;
- b. Membuat password yang kompleks dengan banyak kombinasi dan cukup kuat. Untuk mengetahui kekuatan password bisa cek melalui www.passwordmeter.com
- c. Membuat password yang berbeda-beda dalam setiap akun;
- d. Sering mengganti password;
- e. Usahakan untuk tidak memakai nama atau angka yang mudah di cari ketika membuat akun. Contohnya dengan menggunakan tanggal lahir lahir;
- f. Memastikan sistem yang diakses aman, contohnya mengakses situs web yang menggunakan *https* untuk menghindari penyadapan.⁸⁶

Berdasarkan urain hal yang disebutkan di atas diketahui bahwa data pribadi kita yang tersimpan di internet tidak bisa aman 100%, untuk itu kita harus selalu waspada dan hati-hati agar tidak terkena tindak pidana kejahatan siber terlebih lagi tindak pidana *carding* yang di Yogyakarta sendiri sampai saat ini diketahui ada 4 modus antara lain:

1. Mantan karyawan perusahaan menggunakan *e-mail* perusahaan;
2. Menyebar *link* secara acak;
3. Membeli data diri orang lain melai *dark web*;

⁸⁶Wawancara dengan ahli IT bidang Cyber Security Fietya Yudha S.Kom., M.Kom, 27 Juli 2020 melalui zoom meeting.

4. Memakai identitas orang lain dan berpura-pura sebagai agen tiket pesawat;
5. Memancing korban melalui telepon.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Carding* Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3) dan pasal 52 ayat (1) jo pasal 35 serta ketentuan dari pasal 362 KUHP dan pasal 378 KUHP.⁸⁷

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.⁸⁸

Secara umum proses penyelidikan kejahatan *Carding* sama dengan proses penyelidikan kejahatan konvensional lainnya, mungkin bedanya kalau dilihat dari segi penangkapan pelaku kejahatan biasanya tidak bertemu langsung dengan korban dan hanya memakai media komputer untuk melakukan tindak pidana dan hal ini menyebabkan sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional sebab kepolisian harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan beberapa pihak untuk memastikan bahwa pelaku melakukan tindak pidana *carding*.⁸⁹

⁸⁷Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

⁸⁸Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.101.

⁸⁹Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

Kepolisian dalam melakukan penyelidikan bekerja sama dengan pihak bank karena bank juga merupakan korban ataupun saksi dalam tindak pidana *carding* tersebut, tetapi dalam beberapa kasus pihak bank tidak mau bekerja sama dengan kepolisian dikarenakan adanya UU perlindungan konsumen yang mengharuskan pihak bank untuk melindungi data nasabah mereka. Hal ini membuat kepolisian kesulitan tetapi bukan masalah bagi kepolisian jika pihak bank tidak bisa memberikan data. Brigadir Rama Wijaya Bakti sebagai penyidik di Polda DIY menuturkan.⁹⁰

Tidak ada masalah jika pihak bank tidak mau bekerja sama dengan pihak kepolisian, bekerja sama ada beberapa macam tidak hanya meminta data nasabah dan tidak semerta-merta kepolisian harus mengetahui aliran dana dari pihak korban. Pihak bank juga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kepolisian untuk pembuktian seperti contoh apakah ini ada transaksi atau tidak dan pihak bank boleh menjawab dengan ya atau tidak dan menjadi tugas polisi untuk membuktikannya. Jika pihak bank mau memberikan data nasabah lebih baik dan dapat membantu meringankan penyidik dalam menangani kasus *carding*.

Dasar kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana *carding* adalah Pasal 1 butir 5 KUHAP dan yang berwenang melakukan penyelidikan adalah kepolisian, hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP. Penyidik dalam kasus *carding* memiliki fungsi dan wewenang berdasarkan hukum yang diatur dalam pasal 5 KUHP antara lain adalah

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan;
- b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti;
- c. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai;
- d. Tindakan Lain Menurut Hukum.

⁹⁰Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

Dalam melakukan penyelidikan kepolisian membuat rencana penyelidikan yang dapat mempermudah kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus *carding* ini. Rencana penyelidikan ini wajib dibuat jika kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana *carding* yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Brigadir Rama Wijaya Bakti sebagai penyidik di Polda DIY menuturkan.⁹¹

Rencana penyelidikan wajib dibuat oleh kepolisian jika akan melakukan penyelidikan ketika mendapat laporan adanya dugaan tindak pidana *carding*. Tetapi kepolisian juga tidak harus membuat rencana penyelidikan jika menemukan sesuatu dengan alat bukti yang sah dan bisa langsung melakukan penangkapan dan semuanya harus dilakukan dengan surat perintah yang sah. Setelah menerima laporan, polisi membuat rencana penyelidikan, surat penyelidikan, dan surat perintah tugas, baik itu dari laporan korban maupun dari laporan pihak kepolisian sendiri dan juga temuan di lapangan.

Obyek dalam penyelidikan tindak pidana *carding* antara lain adalah berupa data-data nasabah yang menjadi korban dari tindak pidana *carding*, kemudian data-data pembelian apa saja yang sudah dilakukan oleh pelaku yang diduga sebagai tindak pidana *carding* dan mencari keterangan baik dari korban maupun dari para saksi yang nantinya dapat membantu proses penyelidikan oleh kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan kemudian kepolisian melakukan penyidikan.⁹²

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

⁹¹Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

⁹²Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹³

Dasar kepolisian melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *carding* adalah UU Kepolisian di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”) dasar dilakukannya penyidikan adalah :

- a. Laporan Polisi/pengaduan;
- b. Surat Perintah Tugas;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- d. Surat Perintah Penyidikan;
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam penyidikan kepolisian memanggil tersangka dan juga saksi-saksi yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah melakukan penyidikan, penyidik membuat surat P-21 yang merupakan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus *carding* tentang penipuan tiket pesawat dari Jakarta ke Incheon yang dilakukan oleh pelaku NM.

Dalam kasus ini sementara kepolisian baru pada sampai tahap penyelidikan, kendala yang masih ditemui oleh kepolisian adalah kepolisian belum mengetahui identitas pelaku meskipun sudah mengetahui bahwa pelaku berada di daerah

⁹³Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pasal 1 ayat (13)

Gunung Selapan di Sumatra. Brigadir Rama Wijaya Bakti sebagai penyidik di Polda DIY menuturkan.⁹⁴

Kendala kita adalah sampai saat ini belum mengetahui siapa pelakunya dan juga pada saat covid seperti ini juga kita terkendala karena tidak bisa kesana dan turun kelapangan untuk mencari fakta dilapangan maupun cari informan untuk kasus ini.

Dalam penindakan pidana kasus yang dilakukan oleh pelaku NM pihak penyidik dari kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3) dan pasal 52 ayat (1) jo pasal 35 serta ketentuan dari pasal 362 KUHP dan pasal 378 KUHP untuk menghukum pelaku.

- Dalam ketentuan pasal 30 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Unsur-unsur dalam pasal 30 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. *Setiap orang*, setiap orang dapat berupa individu dan badan hukum, untuk kasus ini setiap orang yang dimaksud adalah individu yang merupakan pelaku yang berinisial NS.
- b. *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*, pelaku melakukan pencurian data pribadi korban.

⁹⁴Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

- c. *mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun*, pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan bantuan media komputer.
- d. *melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.*, pelaku melakukan pencurian dengan menjebol sistem komputer untuk mengambil data pribadi korban.

Dalam ketentuan diatas dapat dipahami bahwa pelaku melakukan pencurian terhadap data pribadi milik orang lain, dan kemudian data pribadi milik orang lain tersebut digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana yang lain.

Untuk sanksinya sendiri diatur dalam pasal 46 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud di pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

- Dalam ketentuan pasal 35 yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Unsur-unsur dalam pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a. *Setiap orang*, setiap orang dapat berupa individu dan badan hukum, untuk kasus ini setiap orang yang dimaksud adalah individu yang merupakan pelaku yang berinisial NS.

- b. *Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, Pelaku menggunakan identitas orang lain.*
- c. *Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan identitas orang lain tersebut pelaku melakukan tindak kejahatan dengan melakukan penipuan terhadap korban-korbannya.*
- d. *Dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, pelaku meyakinkan korban bahwa identitas yang dipakainya benar-benar asli.*

Dalam ketentuan di atas dapat di pahami bahwa pelaku terlebih dahulu melakukan mencurian terhadap identitas korban yang merupakan pemilik asli dari kartu kredit tersebut dengan cara *phising* dan korban tidak sadar bahwa *link* yang di klik adalah *link* tiruan atau palsu dan kemudian korban mengisi data pribadi berupa nomor KK, nomor KTP, dsb. Sehingga pelaku dapat menggunakan identitas dari korban tersebut untuk melakukan kejahatan terhadap korban yang lainnya.

Untuk pengaturan hukumannya sendiri diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau didenda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Dalam ketentuan pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah”

Dalam ketentuan pasal di atas dapat dilihat bahwa pelaku mengambil sesuatu (data diri orang lain) seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam artian mengambil data diri orang lain tersebut dengan cara melakukan hacking (pencurian).

Dalam ketentuan pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari rumusan pasal di atas dapat dilihat bahwa benar pelaku melakukan kegiatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan kartu kredit yang seolah-olah miliknya padahal milik orang lain dan menggunakan identitas palsu serta melakukan tipu muslihat kepada korban agar percaya bahwa pelaku adalah agen asli yang menjual tiket pesawat dari Jakarta – Istanbul. Perbuatan pelaku ini mengakibatkan korban menyerahkan barang berupa uang kepada pelaku karena percaya dengan tipu muslihat yang diberikan pelaku. Kegiatan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan kerugian materiil yang besar terhadap korban.

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus *carding* kepolisian juga melakukan upaya-upaya agar masyarakat lebih tau dan mengerti tentang bahaya tindak pidana siber atau dalam kasus ini adalah tindak pidana *carding*. Brigadir Rama Wijaya Bakti sebagai penyidik di Polda DIY menuturkan.⁹⁵

Untuk sekarang hanya saja lebih melakukan pendekatan dan pemahaman masyarakat tentang *carding* itu sendiri, dikarenakan masyarakat ceroboh dan sistem keamanan di bank belum terlalu kuat dan belum bisa dilakukan update sistem keamanan secara terus menerus dan sekarang ini kami lebih banyak menyampaikan info kepada masyarakat.

Sebagai bentuk Upaya prevensi yang mungkin bisa dilakukan. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan penegakan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekamto. Beliau menjelaskan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang baik, mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹⁶ Penegakan hukum akan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat secara luas.

Bentuk-bentuk untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. **Menciptakan kedamaian,** menciptakan kedamaian dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara kontinyu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan penyuluhan

⁹⁵Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

⁹⁶Soerjono Soekamti, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm.3.

dapat dilakukan dengan cara seminar kesadaran hukum, penyebaran pamflet atau brosur mengenai tindak pidana *carding*, karena masyarakat pada umumnya kurang mengetahui keberadaan dan dampak dari tindak pidana *carding* itu sendiri.

- b. **Memelihara kedamaian**, memelihara kedamaian dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan patroli. Kegiatan patroli dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang mungkin diindikasikan telah terjadi tindak pidana *carding*, seperti pada warung-warung internet. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan menekan seminimal mungkin timbulnya potensi-potensi terjadinya tindak pidana *carding*.
- c. **Mempertahankan kedamaian**, mempertahankan kedamaian dapat dilakukan dengan cara mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat. Kepolisian dapat mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti bank dan masyarakat. Kerjasama dapat dilakukan dengan tujuan memberdayakan kesatuan masyarakat dan aparat dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana *carding*. Upaya penanggulangan ini dapat menciptakan adanya suatu kemitraan sebagai perwujudan dari pelaksana tugas. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan upaya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat.

Berdasarkan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian DIY hal ini diperkuat dengan adanya unit kusus siber yang menangani kasus *carding*. Unit ini memiliki tugas sebagai berikut :


- a. Betugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cyber crime yang terjadi di daerah hukum polda DIY;
- b. Dalam melaukam tugas Subdit V siber polda DIY, subdit menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan tindak pidana;
 - b) Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, subdit dibantu oleh sejumlah unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi subdit.

Mengingat Subdit V Siber Polda DIY yang baru saja dibentuk pada bulan maret tahun 2019, memiliki kelebihan dan kekurangan diantaranya adalah:

- a. **Kelebihan**, memiliki kelebihan tindak pidana siber yang ada di wilayah hukum Polda DIY dapat ditangani secara fokus. Setelah sebelumnya ditangani secara tersebar di subdit-subdit yang lain.
- b. **Kekurangan**, memiliki kekurangan diantaranya adalah ;
 - a) Masih baru, karena masih baru dibentuk Subdit V Siber Polda DIY masih belum berpengalaman dalam menangani kasus;

- b) Kurangnya anggota, untuk saat ini anggota Subdit V Siber Polda DIY memiliki 15 anggota dari 30 anggota yang seharusnya ada;
- c) Kurangnya alat, untu saat ini teknologi/alat yang membantu dalam proses penyelidikan maupun penyidikan masih kurang

Berikut ini adalah struktur unit Subdit V Siber Polda DIY:



Selain memiliki kekurangan dalam subditnya kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekurangan dalam penyelidikan diantaranya adalah:⁹⁷

a. Sulitnya melacak pelaku dikarenakan pelaku menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain

Dalam kasus *carding* pelaku akan menggunakan identitas palsu yang telah dicuri dari korbannya baik itu korban yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) ataupun warga negara asing (WNA) yang mana identitas tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran secara online situs jual beli online. Setelah pelaku melakukan transaksi secara online kemudian saldo dari rekening korban akan berkurang.

b. Kebanyakan korban berasal dari luar negeri

Korban yang berasal dari luar negeri membuat kepolisian susah untuk membuktikan apakah orang tersebut benar-benar merupakan korban atau bukan dan biasanya kepolisian harus bekerja sama dengan Interpol untuk mengetahuinya.

c. Pelaku dan korban tidak pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat sosial media

Kepolisian terkadang kesulitan pelacak pelaku karena ketika pelaku berkomunikasi dengan korban, pelaku terlebih dahulu mengubah IP address agar lokasinya berada di luar negeri.

⁹⁷ Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

Maka dari itu jika penyelidikan tidak berjalan secara lancar dan kepolisian belum cukup bukti untuk menerbitkan surat P-21 maka kepolisian akan menerbitkan SP3 yang berarti kepolisian melakukan penghentian penyidikan yang menyebabkan sampai saat ini kasus *carding* yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sampai diajukan ke pengadilan. . Brigadir Rama Wijaya Bakti sebagai penyidik di Polda DIY menuturkan.⁹⁸

Ditemui hambatan jika korbannya berasal dari luar negeri karena susahnya membuktikan bahwa orang tersebut adalah korban dari kasus *carding* dan sampai saat ini belum ada kasus *carding* dari Polda DIY yang masuk ke persidangan karena kurangnya alat bukti dan korban yang berada di luar negeri.

Sebelum dibentuknya Unit V Siber, kasus-kasus *cyber crime* di Polda DIY ditangani oleh Unit IT Reskrimsus Polda DIY. Setelah bulan maret 2019 baru dibentuk Unit V Siber dan kasus-kasus *cyber crime* sekarang ini ditangani oleh Unit V Siber serta sekarang kasus *cyber crime* yang masuk telah ditangani oleh Unit V Siber, sejak pertama kali dibentuk kasus yang telah diterima sudah mencapai ribuan kasus. Dari ribuan kasus yang masuk menurut penuturan Brigadir Rama Wijaya Bakti selaku penyidik di Polda kebanyakan kasus *cyber crime* yang masuk di Polda DIY adalah kasus penipuan online dan pencemaran nama baik, untuk kasus *carding* sendiri sekarang baru ada 1 kasus yang sedang ditangani.⁹⁹ Sebelumnya pernah terjadi kasus *carding* di tahun 2018 saat Unit V siber belum terbentuk dan di dalam kasus tersebut kepolisian melakukan SP3 dikarenakan adanya kesepakatan antar

⁹⁸Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020 di Polda DIY.

⁹⁹Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 17 Juli 2020 di Polda DIY.

pihak pelaku dan korban. Kemudian di tahun 2019 Polda DIY pernah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku *carding*, tetapi kepolisian tidak dapat memprosesnya dikarenakan bukan merupakan ranah hukumnya dan Polda DIY hanya melakukan penutupan akses terhadap terduga pelaku *carding*.

Berdasarkan uraian di atas kasus *carding* yang pernah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah naik ke persidangan. Kasus terakhir yang ditangani di tahun 2018 berakhir dengan SP3 dikarenakan adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta kasus yang baru ditangani sekarang ini masih dalam proses penyidikan.

Masalah lain yang timbul dalam penegakan tindak pidana *carding* adalah masalah pelaporan korban yang sangat sedikit kepada kepolisian. Tindak pidana *carding* di Indonesia marak terjadi dan Indonesia memiliki pelaku *carder* terbanyak kedua di dunia.¹⁰⁰ Di Yogyakarta sendiri sejauh ini baru ada 1 kasus yang ditangani polda DIY sampai tahap penyidikan. Sedikitnya kasus *carding* yang dilaporkan ke Polda DIY memiliki beberapa faktor diantaranya:

- a. Korban tidak berasal dari Indonesia sehingga sulit membuat laporan, tetapi pelaku berasal dari Indonesia;
- b. Uang yang di ambil oleh pelaku terbilang sedikit sehingga korban tidak melapor kepada polisi dan memilih melaporkan ke pada bank tempat korban membuat kartu kredit;

¹⁰⁰ <https://rakyatku.com/read/135627/indonesia-pelaku-kejahatan-carding-terbanyak-kedua-di-dunia> diakses pada jum'at 7 Agustus 2020 pukul 22.40 WIB.

- c. Jika ada kesalahan dari pihak bank, maka pihak bank akan melakukan ganti rugi terhadap korban;
- d. Korban kurang bukti untuk melakukan pelaporan kepada kepolisian;
- e. Masyarakat kurang paham dengan tindak pidana *carding*.¹⁰¹

Berdasarkan uraian hal kepolisian dalam menjalankan penegakan tindak pidana *carding* kurang maksimal dikarenakan keadaan yang ada sekarang ini tetapi perlu diketahui juga bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak kendala dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana *carding* yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

¹⁰¹Wawancara dengan ahli IT bidang Cyber Security Fietya Yudha S.Kom., M.Kom, 27 Juli 2020 melalui zoom meeting.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Modus operandi *carding* terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah;
 - a. Mantan karyawan perusahaan menggunakan *e-mail* perusahaan;
 - b. Menyebar *link* secara acak;
 - c. Membeli data diri orang lain melalui *dark web*;
 - d. Memakai identitas orang lain dan berpura-pura sebagai agen tiket pesawat;
 - e. Memancing korban melalui telepon.
2. Penegakan hukum tindak pidana *carding* oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus *carding* kurang maksimal dikarenakan keadaan yang ada sekarang ini, tetapi perlu diketahui juga bahwa Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai banyak kendala dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana *carding* yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dalam penegakan hukum, pihak kepolisian hendaknya lebih melakukan koordinasi dengan pihak bank setelah adanya laporan dari korban agar nantinya kepolisian dapat segera menemukan pelaku tindak pidana *carding*.
2. Dari modus operandi yang telah diketahui di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kepolisian dapat bekerja sama dengan masyarakat agar tidak sembarangan memberikan identitas dirinya di internet dan juga mengedukasi masyarakat tentang bahaya tindak pidana *carding*.
3. Dalam kasus tindak pidana *carding* ini kepolisian hendaknya dapat menambah jumlah anggota SUBDIT V Siber agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana *carding* secara maksimal.
4. Diharapkan masyarakat yang terkenal tindak pidana *carding* untuk melaporkannya kepada kepolisian agar nantinya kepolisian dapat melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana *carding*.
5. Dari kasus tiket pesawat yang sedang terjadi diharapkan kepolisian agar bisa melakukan penangkapan pelaku yang berada di Sumatra dengan melakukan kerja sama dengan kepolisian setempat dan berkas penyelidikan dapat segera naik ke tahap penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Ade Ary Sam Indardi, *Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Ctk. Pertama, Pensil-324, Jakarta , 2006
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Maktabah Al-Ashriyyah, Beirut, 2005
- Al-Shan'ani, *Subuh Al-Salam*, Dahlan, Indonesia
- Al-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Dar Al-Fikr, Beirut
- Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003
- Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, *Payment Card* , Bandung, 4 April 2002
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018
- J.E.Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1977
- Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara kontrak dan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Rafika Aditama, Bandung, 2004
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2016
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- M.Sholehuddin, *"Tindak Pidana Perbankan"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Prenada Media Group, 2019
- Moeljatno. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta:Lab Hukum FH UII, 2006
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 1898
- Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013
- Rais Ahmad, *Peran Manusia dalam Penegakan Hukum*, Pustakan Antara, Jakarta, 1996
- Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*", Jakarta: Huma, 2002
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2001
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- VISA International, *Credit Card Fraud Trend & Legislation* , Bandung, 4 April, 2002
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara* , Ctk. Pertama, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013

JURNAL

Bambang Hartono, “Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana carding”
Pranata Hukum, volume 8 No 2 , Juli 2013

Endah Lestari, Johanes Arif, “Tinjauan Yuridis Kejahatan Penggunaan Kartu
Kredit di Indonesia”, Jurnal Hukum, Volume XVIII, Nomor 18, (April 2010)

Jurnal Hukum, Edisi No. 90, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.
2014

Novrian Alvin Kurniawan. “Pencegahan Kejahatan Carding Sebagai Kejahatan
Transnasional Menurut Hukum Internasional”. *Jurnal Hukum*. Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang. 2014

Nurul Putri, Wahyu Sasongko, Selvia Okataviana, “Perlindungan Pemegangan
Kartu Kredit Berkaitan Dengan Peretasan Kartu Kredit”, *Pactum Law
Journal*. Vol 1 No 1, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

DATA ELEKTRONIK

Baskoro, *Bisakah RUU ITE Mengantisipasi Kejahatan Carding?*,
www.hukumonline.com, diakses tanggal 19 juli 2020 pukul 10.00 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/10696/1/JurnalHK10067.pdf>, diakses tanggal 30 maret
2020 pukul 19.36.

[https://docplayer.info/30170024-Carding-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-
islam.html](https://docplayer.info/30170024-Carding-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam.html), diakses tanggal 30 maret 2020 pukul 19.55.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1503/1306>, diakses
tanggal 30 maret 2020 pukul 19.24.

<https://www.kreditpedia.net/pengertian-kredit-unsur-fungsi-dan-jenis/>, diakses
tanggal 9 Juli 2020, pukul 19.52.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

IncomTech, *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, vol 3, no.1, 2012

JOM (Jurnal Online Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III
No.2 Oktober 2016

Jurnal SAINTIKOM Vol.13, No.3, September 2014

Wawancara

Wawancara dengan ahli IT bidang Cyber Security Fietya Yudha S.Kom., M.Kom,
27 Juli 2020 melalui zoom meeting.

Wawancara dengan Arya, 27 Juli 2020 melalui daring.

Wawancara dengan Bapak Nugroho, 27 juli 2020 melalui daring.

Wawancara dengan Brigadir Rama Wijaya Bakti penyidik Polda DIY, 16 Juni 2020
di Polda DIY.

Wawancara dengan IPDA Robertus W selaku Kanit I Divsi CyberCrime POLDA
DIY.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 242/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lutfi Khakim Haryo Kusuma
No Mahasiswa : 16410136
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA
CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2020 M
24 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

by 16410136 Lutfi Khakim Haryo Kusuma

Submission date: 13-Aug-2020 11:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 1369034447

File name: rding_di_Wilayah_Hukum_Kepolisian_Daerah_Istimewa_Yogyakarta.pdf (1.06M)

Word count: 15318

Character count: 98613

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA *CARDING* DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

LUTFI KHAKIM HARYO KUSUMA

No. Mahasiswa : 16410136

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN TINDAK PIDANA CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%

9	docobook.com Internet Source	1%
10	docplayer.info Internet Source	1%
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
12	www.kreditpedia.net Internet Source	1%
13	soundoflaw.wordpress.com Internet Source	1%
14	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
15	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
16	erosalrasyd.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off